



ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN OBJEK WARIS MELALUI MEDIASI DAN AKTA PERDAMAIAN

Mukhlis Tri Mulya Marpaung* Mhd Yadi Harahap** Abd Mukhsin***

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jalan willem Iskandar Pasar V

Email: mukhlis0221253014@uinsu.ac.id, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id, abdmukhsin@uinsu.ac.id.

ABSTRAK

Sengketa waris dalam keluarga Muslim di Indonesia kerap menimbulkan konflik berkepanjangan apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, terutama ketika harta peninggalan tidak terdokumentasi dengan baik dan terdapat perbedaan kepentingan antara ahli waris dari perkawinan berbeda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data terdiri atas data primer berupa rekonstruksi fakta kasus dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, kitab fikih waris, dan literatur hukum keluarga Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, proses musyawarah yang dipimpin oleh tokoh yang memiliki otoritas hukum dan moral mampu menggeser kesepakatan dari pembagian faraidh menuju pembagian sama rata atas dasar pertimbangan keadilan sosial dan penghargaan terhadap jasa pengasuhan; kedua, penundaan penjualan rumah disepakati guna melindungi hak tempat tinggal istri almarhum; ketiga, formalisasi kesepakatan melalui akta perdamaian notariil memberikan kepastian hukum yang mengikat. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan musyawarah berbasis nilai kearifan lokal dan ajaran Islam dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa keluarga yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Waris Islam, Akta Perdamaian

ABSTRACT

Inheritance disputes among Muslim families in Indonesia frequently give rise to prolonged conflicts when they are not resolved through appropriate mechanisms, particularly when the estate is poorly documented and there are conflicting interests among heirs from different marriages. This study employs a normative-empirical legal research method using a case approach and a sociology of law approach. Data sources consist of primary data in the form of case fact reconstruction and secondary data comprising legislation, Islamic inheritance jurisprudence (fiqh al-mawārīth), and Islamic family law literature. Data analysis was conducted using a qualitative-descriptive method. The findings reveal that: first, a deliberation process (musyawarah) led by a figure possessing legal and moral authority was able to shift the agreement from a farā'id-based distribution toward an equal-share distribution on the grounds of social justice considerations and recognition of caregiving contributions; second, the postponement of the sale of the family home was agreed upon in order to protect the late husband's widow's right to residence; third, the formalization of the agreement through a notarial deed of settlement (akta perdamaian notariil) provided binding legal certainty. This study affirms that a deliberation-based approach grounded in local wisdom (kearifan lokal) and Islamic teachings can serve as a more humane, efficient, and just alternative for resolving family disputes.

Keywords: Alternative Dispute Resolution, Islamic Inheritance Law, Deed of Settlement



1. Pendahuluan

Hukum kewarisan merupakan salah satu bidang hukum yang paling sensitif sekaligus paling sering memicu konflik dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia. Kompleksitas pembagian harta warisan tidak hanya bersumber dari kerumitan normatif ketentuan *faraidh* itu sendiri, tetapi juga dari faktor-faktor sosial yang menyertainya: dinamika emosional pasca kematian, perbedaan kepentingan antara ahli waris dari latar belakang hubungan yang beragam, ketidakjelasan status kepemilikan dan lokasi harta peninggalan, serta ketidakseimbangan kontribusi para ahli waris dalam merawat pewaris semasa sakit. Akumulasi faktor-faktor ini menjadikan sengketa waris sebagai salah satu perkara paling dominan dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perkara kewarisan secara konsisten menempati posisi kedua terbanyak setelah perkara perceraian di Pengadilan Agama, sebuah realitas yang mencerminkan betapa peliknya persoalan ini di tengah masyarakat Muslim Indonesia.¹

Kompleksitas sengketa waris semakin meningkat dalam keluarga yang terbentuk dari perkawinan lebih dari satu kali. Dalam konfigurasi keluarga semacam ini, kehadiran ahli waris dari ikatan perkawinan yang berbeda dengan tingkat kedekatan emosional, riwayat kontribusi, dan kepentingan ekonomi yang tidak seragam menciptakan dinamika negosiasi yang jauh lebih rumit. Kondisi ini diperparah apabila harta peninggalan tidak terdokumentasi secara transparan, misalnya karena selama ini dikelola oleh pihak ketiga tanpa pelibatan keluarga, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan di antara para ahli waris bahkan sebelum proses pembagian dimulai. Ketidaktransparanan pengelolaan aset peninggalan demikian tidak jarang menjadi pemicu utama eskalasi konflik yang semula hanya berupa perbedaan pendapat menjadi perseteruan yang berkepanjangan dan merusak ikatan kekeluargaan.²

Di hadapan kerumitan tersebut, jalur litigasi melalui Pengadilan Agama sering kali bukan menjadi solusi yang ideal. Proses peradilan formal memang menjamin kepastian hukum, namun ia

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2022* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023), h.14.

² Rizka Maulida Dewi, Umi Hanik Ningsih, and Tri Damayanti, "Analisis Terhadap Sengketa Pembagian Hak Waris Karena Adanya Hutang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam," *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 194–203.



juga berpotensi memperburuk hubungan kekeluargaan, memakan waktu yang panjang, serta menuntut biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Lebih dari itu, putusan pengadilan yang bersifat menang-kalah (*adversarial*) tidak selalu mencerminkan rasa keadilan yang dirasakan oleh seluruh pihak yang bersengketa. Kesadaran akan keterbatasan litigasi inilah yang mendorong sebagian kalangan masyarakat Muslim Indonesia untuk mencari mekanisme penyelesaian alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan (*relationship-preserving*) dan keadilan substantif, alih-alih sekadar keadilan prosedural yang dihasilkan oleh putusan hakim.³

Salah satu mekanisme alternatif yang telah lama mengakar dalam tradisi masyarakat Indonesia adalah musyawarah keluarga. Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran Islam, yang secara eksplisit menganjurkan *ishlah* (perdamaian) dan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan di antara sesama Muslim. Mekanisme ini termasuk dalam rumpun Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang semakin diakui secara formal dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hasil dari musyawarah yang berhasil dapat dituangkan dalam akta perdamaian (*acte van dading*) di hadapan notaris, yang memberikan kekuatan hukum mengikat setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keharmonisan hubungan antar pihak yang bersengketa.⁴

Meski demikian, kajian akademis mengenai musyawarah keluarga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa waris masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada dua kutub: aspek normatif ketentuan *faraidh* di satu sisi, dan prosedur litigasi di Pengadilan Agama di sisi lain. *Research gap* yang signifikan ditemukan pada wilayah di antara keduanya, yakni minimnya kajian yang membahas secara mendalam dinamika proses musyawarah keluarga sebagai mekanisme APS, khususnya dalam kasus-kasus di mana kesepakatan yang

³ Syabbul Bachri and Corresponding Author, "SOCIOLOGICAL DIMENSIONS OF THE APPLICATION OF ISLAMIC INHERITANCE IN INDONESIA," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* Vol 21, no. 1 (2024): 63–86, <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.8707>.

⁴ Akhmad Sukris Sarmadi, "Sengketa Waris Dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 1 (2024): 352–57.



dicapai menyimpang dari ketentuan *faraidh* atas dasar pertimbangan keadilan kontekstual.⁵ Selain itu, peran figur otoritatif yang memiliki kompetensi hukum Islam sekaligus legitimasi moral dalam menjembatani kepentingan ahli waris yang bertentangan juga belum banyak dikaji secara empiris. Demikian pula, kekuatan hukum formalisasi kesepakatan musyawarah melalui instrumen akta perdamaian notariil dalam konteks sengketa waris belum mendapat perhatian akademis yang memadai dalam literatur hukum keluarga Islam di Indonesia.⁶

Bertolak dari kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini mengangkat kasus sengketa waris dalam keluarga Almarhum SY di salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Utara sebagai studi kasus yang representatif. SY adalah seorang ulama dan tokoh masyarakat yang meninggalkan seorang istri (WL) dan lima orang anak dari dua perkawinan berbeda, yakni RS dan YK dari perkawinan pertama, serta AH, RA, dan FA dari perkawinan dengan WL. Harta peninggalan berupa rumah kediaman dan lahan sawit yang lokasi pastinya tidak diketahui oleh para ahli waris, karena selama ini dikelola oleh orang kepercayaan SY tanpa melibatkan keluarga. Ketidaktransparanan pengelolaan aset ini menjadi salah satu sumber utama ketegangan dalam proses musyawarah, di samping perbedaan pandangan mengenai skema pembagian yang dianggap adil oleh masing-masing pihak.

Kasus ini menawarkan nilai kajian yang tinggi karena menggambarkan setidaknya tiga dinamika yang jarang diteliti secara bersamaan dalam satu penelitian. Pertama, negosiasi antara prinsip *faraidh* dan pertimbangan keadilan kontekstual yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan pembagian sama rata dengan mempertimbangkan jasa pengasuhan dan kondisi sosial ahli waris. Kedua, peran mediator keluarga berlatar belakang hukum peradilan agama dalam hal ini HK, adik kandung SY yang berprofesi sebagai praktisi hukum peradilan agama yang mampu membangun konsensus di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda melalui otoritas hukum dan moral yang dimilikinya. Ketiga, formalisasi kesepakatan melalui akta perdamaian notariil

⁵ Aulia Nur Faradila and Wahyu Sukma Dewi, "Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 39–46.

⁶ Akhmad Kamil Rizani and Ahmad Dakhoir, "MUSYAWARAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BEDA AGAMA: EVIDENCE BASED SOLUTION FROM INDONESIA," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 52–64.



sebagai instrumen kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi seluruh ahli waris. Keseluruhan dinamika ini menjadikan kasus SY sebagai cermin yang jernih atas persoalan sengketa waris Muslim Indonesia yang sesungguhnya, sekaligus sebagai contoh konkret bagaimana pendekatan berbasis musyawarah dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih humanis dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana mekanisme musyawarah keluarga sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam penetapan objek dan skema pembagian harta waris pada keluarga Almarhum SY di salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Utara? Kedua, bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian yang dihasilkan dari musyawarah keluarga tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia? Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, menganalisis dinamika dan mekanisme musyawarah keluarga sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris dalam kasus keluarga Almarhum SY, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses musyawarah dan terbentuknya kesepakatan; dan kedua, mengkaji kekuatan hukum akta perdamaian notariil yang dihasilkan dari musyawarah keluarga tersebut, baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam kerangka hukum nasional, serta mengevaluasi efektivitasnya sebagai instrumen formalisasi penyelesaian sengketa waris.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ganda, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya pada ranah APS sengketa waris yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dalam literatur akademis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi keluarga Muslim yang tengah menghadapi sengketa waris, bagi para praktisi hukum dan tokoh agama yang berperan sebagai fasilitator musyawarah, serta bagi pembuat kebijakan dalam merancang mekanisme penyelesaian sengketa keluarga yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.



2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (*normative-empirical legal research*), yakni penelitian yang memadukan dua dimensi kajian secara integratif dan saling melengkapi.⁷ Pendekatan ini dipilih secara sadar karena permasalahan yang dikaji tidak dapat dijawab secara memadai hanya melalui telaah normatif semata, mengingat objek utama penelitian ini adalah praktik musyawarah keluarga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa waris yang terjadi secara nyata dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Dimensi normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang relevan, meliputi ketentuan *faraidh* dalam hukum waris Islam, prinsip-prinsip *ishlah* dalam fikih muamalah, serta instrumen hukum positif yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa dan jabatan notaris. Dimensi empiris dilakukan dengan menelaah fakta-fakta yang terjadi secara nyata dalam kasus sengketa waris keluarga Almarhum SY di salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Utara, yang datanya diperoleh melalui rekonstruksi peristiwa, wawancara, dan telaah dokumen lapangan, untuk kemudian dianalisis menggunakan kerangka normatif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan norma sebagaimana tertulis, tetapi juga mengevaluasi bagaimana norma tersebut beroperasi, dinegosiasikan, dan diformalkan dalam konteks sengketa waris yang konkret.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan secara integratif. Pertama, pendekatan kasus (*case approach*), yang dalam konteks penelitian normatif-empiris dioperasikan tidak hanya untuk mengkaji kasus sebagai medium analisis normatif, tetapi juga untuk memahami secara mendalam dinamika, proses, dan hasil penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kasus keluarga Almarhum SY.⁸ Kasus ini dipilih karena merepresentasikan tipologi sengketa waris yang kompleks, di mana terdapat persinggungan antara ketentuan *faraidh*, prinsip keadilan kontekstual, mekanisme APS berbasis musyawarah, dan formalisasi kesepakatan melalui akta perdamaian notariil. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan hukum yang muncul dari kasus tersebut, menganalisisnya dalam kerangka normatif yang relevan, serta merumuskan penilaian

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pr (Jakarta, 2016), h.55.

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h.23.



hukum atas mekanisme dan instrumen penyelesaian sengketa yang digunakan. Kedua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan secara komplementer untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, sehingga analisis yang dilakukan memiliki pijakan hukum positif yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.⁹

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis yang saling melengkapi. Pertama, data primer berupa rekonstruksi fakta kasus sengketa waris keluarga Almarhum SY, yang mencakup kronologi terjadinya sengketa, identifikasi para pihak dan hubungan hukum mereka dengan pewaris, pokok-pokok perselisihan yang diperdebatkan, proses berlangsungnya musyawarah keluarga, serta substansi kesepakatan yang dicapai. Data primer ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pihak yang terlibat langsung, yakni para ahli waris dan HK selaku pemimpin musyawarah, serta telaah dokumen terhadap akta perdamaian yang dihasilkan sebagai produk hukum dari proses musyawarah tersebut. Kedua, data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan hukum kewarisan dan perdamaian, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan mengenai perjanjian dan perdamaian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab fikih waris klasik dan kontemporer, literatur hukum keluarga Islam, buku-buku hukum perjanjian dan hukum notaris, jurnal ilmiah, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan glosarium istilah hukum yang digunakan sebagai alat bantu dalam memahami dan menafsirkan konsep serta terminologi yang digunakan dalam analisis.

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan dua pisau analisis utama yang dioperasikan secara bersamaan. Pisau analisis pertama adalah analisis isi (*content analysis*), yang digunakan untuk menelaah secara sistematis substansi akta perdamaian sebagai produk hukum dari

⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), h.88.



musyawarah keluarga Almarhum SY, mengidentifikasi klausul-klausul yang memiliki signifikansi hukum, serta mengevaluasi kesesuaian dan konsistensi muatan akta dengan norma hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku. Pisau analisis kedua adalah analisis komparatif (*comparative analysis*), yang digunakan untuk membandingkan skema pembagian harta warisan yang disepakati para ahli waris dengan ketentuan *faraidh* dalam hukum waris Islam, guna mengidentifikasi ada tidaknya penyimpangan normatif serta menilai apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan secara hukum melalui mekanisme *ishlah* dan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Keseluruhan proses analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan validasi melalui triangulasi sumber data, yakni memadukan hasil wawancara, telaah dokumen akta perdamaian, dan kajian normatif atas bahan-bahan hukum yang relevan, sehingga menghasilkan temuan yang tidak hanya faktual tetapi juga analitis, evaluatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

3. Hasil Dan Pembahasan

Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan di luar jalur pengadilan yang mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Keberadaan mekanisme ini dalam sistem hukum Indonesia mendapat pengakuan formal melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang secara tegas mengakui bahwa para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan persoalan mereka melalui kesepakatan tertulis yang memiliki kekuatan eksekutorial. APS hadir sebagai respons atas keterbatasan jalur litigasi yang kerap kali memakan waktu panjang, biaya besar, dan berpotensi memperburuk hubungan antar pihak yang bersengketa, terutama dalam konteks sengketa keluarga di mana pemeliharaan hubungan kekeluargaan merupakan nilai yang tidak kalah pentingnya dibandingkan pencapaian kemenangan hukum secara formal.¹⁰

Dalam hukum Islam, konsep APS berakar pada ajaran *sulh* (perdamaian) yang secara tegas dianjurkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 128 dan Surah Al-Hujurat ayat 9, serta diperkuat oleh berbagai hadis Nabi yang mendorong umat Islam untuk menyelesaikan perselisihan secara

¹⁰ Fika Putri Sari et al., *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Surabaya, 2024), h.35.



damai dan kekeluargaan. Para ulama fikih membedakan antara *tawshiyah* (wasiat) yang mengikat sejak pewaris masih hidup dengan *sulh* yang lahir dari kesepakatan pasca kematian pewaris.¹¹ *Sulh* dalam konteks kewarisan dianggap sah secara hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat yang telah dirumuskan oleh para fuqaha, yakni: para pihak harus cakap hukum (*ahliyyah*), objek perdamaian harus jelas dan dapat ditentukan (*ma'lum*), kesepakatan harus dicapai secara sukarela tanpa unsur paksaan atau penipuan (*ridha*), dan substansi kesepakatan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, *sulh* memiliki kekuatan mengikat yang diakui oleh *jumhur* ulama, bahkan ketika kesepakatan yang dihasilkan menyimpang dari ketentuan *faraidh* yang bersifat normatif-matematis.¹²

Dalam konteks hukum kewarisan nasional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 secara eksplisit memberikan ruang bagi para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, dengan syarat masing-masing ahli waris terlebih dahulu menyadari dan memahami hak *faraidh* yang menjadi bagiannya. Ketentuan ini merupakan jembatan normatif yang menghubungkan prinsip *sulh* dalam hukum Islam dengan mekanisme APS dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian, musyawarah keluarga sebagai salah satu bentuk APS tidak hanya mendapat legitimasi dari nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran Islam, tetapi juga memiliki pijakan yuridis yang kokoh dalam sistem hukum nasional. Keberadaan landasan normatif ganda inilah dari hukum Islam dan hukum positif sekaligus yang menjadikan musyawarah keluarga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa waris yang paling relevan dan efektif bagi masyarakat Muslim Indonesia.¹³

Hukum Waris Islam: Antara Ketentuan *Faraidh* dan Prinsip Keadilan

Hukum waris Islam atau *faraidh* merupakan salah satu bidang hukum yang paling detail dan terperinci pengaturannya dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Sistem *faraidh* menetapkan porsi bagian masing-masing ahli waris secara matematis berdasarkan

¹¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufaka* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

¹² Kemas Ridho Aufa and Darwis, "Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 334–54.

¹³ Muhammad Agung Ilham Affaruddin and Darmawan, "Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 385–416.



hubungan nasab dan perkawinan dengan pewaris, dengan prinsip dasar bahwa ahli waris laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan ahli waris perempuan dalam derajat yang sama (*ashabah bil ghair*). Dalam konteks perkawinan poligami, seluruh ahli waris baik dari perkawinan pertama maupun perkawinan berikutnya memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Bagian janda atau para janda dalam kasus poligami adalah seperdelapan dari harta warisan apabila pewaris memiliki anak, atau seperempat apabila tidak memiliki anak, yang dibagi rata di antara para janda sebagaimana diatur dalam Pasal 180 KHI.¹⁴

Meskipun ketentuan *faraidh* bersifat normatif dan mengikat, para ulama kontemporer menegaskan bahwa penerapan hukum waris Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka *maqashid al-syari'ah*, yakni tujuan-tujuan mulia yang hendak dicapai oleh syariat Islam.¹⁵ Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, pertimbangan *maslahah mursalah* yakni mengambil kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan meskipun tidak secara eksplisit diperintahkan oleh *nash* dapat menjadi dasar bagi para ahli waris untuk menyepakati skema pembagian yang berbeda dari ketentuan *faraidh*, selama dilakukan secara sukarela dan tidak melanggar hak pihak ketiga. Ini berarti bahwa *faraidh* bukanlah tembok yang kaku dan tidak dapat dinegosiasikan, melainkan titik tolak normatif yang membuka ruang bagi kesepakatan berbasis keadilan substantif apabila seluruh ahli waris menghendakinya.¹⁶

Persoalan perlindungan hak tempat tinggal janda merupakan isu yang mendapat perhatian serius dalam yurisprudensi hukum Islam kontemporer. Meskipun *faraidh* tidak secara eksplisit mengatur hak tempat tinggal janda sebagai bagian tersendiri, para ulama kontemporer menegaskan bahwa memenuhi kebutuhan dasar janda termasuk tempat tinggal merupakan kewajiban moral para ahli waris yang bersumber dari prinsip *habs al-maskan* (hak menempati rumah) dalam fikih klasik.

¹⁴ Syadza Nida Nafisyah and Devika Rosa Guspita, "Hukum Waris Islam: Keadilan Dalam Pembagian Harta Dan Penerapannya," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 137–52, <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.233>.

¹⁵ Muhammad Saputra, Sukiati, and Mhd Yadi Harahap, "Yurisprudensi Hukum Penetapan Ahli Waris Melalui Putusan Pengadilan Analisis Putusan Nomor 0669/PDT .G/2019/PA.TGM," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2437–44.

¹⁶ Rizal Febriansyah, Muhammad Ajrah, and Nasya Fatiha Ahmad, "Peran Prinsip Maslahah Dalam Penetapan Hukum Waris Islam," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6071–81.



Dalam perspektif hukum nasional, perlindungan ini selaras dengan prinsip *right to adequate housing* yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.¹⁷ Persinggungan antara hak kebendaan (*property right*) para ahli waris atas harta warisan yang belum dibagi (*harta masyaa'*) dengan hak keperdataan janda atas tempat tinggal inilah yang kerap menjadi titik sengketa paling emosional dan sulit diselesaikan dalam musyawarah waris, sebagaimana yang terjadi dalam kasus keluarga Almarhum SY.

Dinamika Sengketa Waris Keluarga Almarhum SY

Almarhum SY adalah seorang ulama dan tokoh masyarakat di salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang meninggal dunia meninggalkan harta berupa sebuah rumah kediaman (tanah 148 m², bangunan 82 m²) dan lahan sawit yang lokasi pastinya tidak diketahui para ahli waris. Ketidaktahuan ahli waris atas keberadaan lahan sawit tersebut disebabkan oleh pengelolaan yang selama ini sepenuhnya dilimpahkan kepada orang kepercayaan SY tanpa transparansi kepada keluarga sebuah praktik yang mencerminkan lemahnya administrasi harta keluarga di mana kepercayaan personal lebih diutamakan daripada tertib dokumentasi. SY meninggalkan ahli waris yang terdiri atas seorang istri (WL) dan lima orang anak dari dua perkawinan berbeda, yakni RS dan YK dari perkawinan pertama, serta AH, RA, dan FA dari perkawinan dengan WL. Konfigurasi keluarga yang terbentuk dari dua jalur perkawinan ini, dikombinasikan dengan ketidaktransparanan aset peninggalan, sejak awal menciptakan kondisi yang sangat kondusif bagi munculnya sengketa yang kompleks dan berlapis.

Musyawarah waris digelar pada malam ketiga setelah wafatnya SY dan dipimpin oleh HK, adik kandung SY yang berprofesi sebagai praktisi hukum peradilan agama. Pemilihan HK sebagai pemimpin musyawarah merupakan keputusan yang sangat strategis. Dalam wawancara yang dilakukan dalam rangka penelitian ini, HK menyatakan: "*Saya memimpin musyawarah bukan sebagai pihak yang bersengketa, melainkan sebagai penjaga keadilan untuk semua ahli waris. Tugas saya adalah memastikan setiap pihak memahami hak faraidh-nya terlebih dahulu, sebelum*

¹⁷ Muhamad Hasan Sebyar et al., "Revitalising Maskan during 'Iddah: A Fiqh Analysis of Contemporary Post- Divorce Challenges in Indonesia Abstract:," *MILRev : Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (2026): 150–77.



mereka memutuskan apakah akan menggunakan hak sulh mereka." Pernyataan ini mencerminkan kesadaran metodologis yang tinggi: musyawarah yang dipimpin HK tidak dimulai dari negosiasi, melainkan dari edukasi hukum yang memastikan seluruh ahli waris memahami posisi normatif mereka sebelum memasuki proses tawar-menawar. Kombinasi antara otoritas moral sebagai anggota keluarga dan kompetensi teknis dalam hukum kewarisan Islam menjadikan HK sebagai mediator yang efektif sebuah modal sosial yang jarang ditemukan dalam proses mediasi formal di pengadilan.

Sengketa pertama yang mencuat dalam musyawarah berkenaan dengan skema pembagian harta. RS dan YK mengusulkan penerapan ketentuan *faraidh* yang memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris laki-laki sesuai prinsip *ashabah bil ghair*, sebuah usulan yang secara normatif memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI. Namun, AH menolak usulan tersebut dengan mengemukakan dua argumen moral yang kuat: pertama, WL sebagai ibu tiri telah mengasuh RS dan YK dengan tulus selama bertahun-tahun layaknya ibu kandung; kedua, RS dan YK tidak hadir mendampingi SY selama masa sakit hingga akhir hayatnya, sementara AH, RA, FA, dan WL yang menanggung seluruh beban perawatan tersebut. Argumen ini menyentuh dimensi keadilan berbasis kontribusi yang dalam doktrin hukum Islam dikenal sebagai pertimbangan *radd al-mazhalim* yakni pengembalian keadilan kepada pihak-pihak yang telah memberikan pengorbanan nyata. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, AH mengungkapkan: "*Bukan soal berapa angkanya, tapi soal penghargaan. Ibu kami merawat mereka sejak kecil, dan merawat Bapak sampai akhir. Kami tidak meminta lebih, kami hanya meminta keadilan yang sesungguhnya.*" Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa perdebatan yang terjadi bukan semata kalkulasi ekonomi, melainkan perebutan pengakuan atas kontribusi dan pengorbanan yang telah diberikan.

Setelah perdebatan yang cukup intens, RS dan YK akhirnya menyepakati pembagian harta secara sama rata di antara seluruh ahli waris. Kesepakatan ini bukan merupakan pengabaian terhadap *faraidh*, melainkan merupakan penggunaan hak para ahli waris untuk melakukan *sulh* setelah masing-masing memahami hak *faraidh*-nya sebuah mekanisme yang diakui sah dalam hukum Islam dan secara positif diatur dalam Pasal 183 KHI. Dalam hal ini, pergeseran dari skema *faraidh* menuju pembagian sama rata bukan didorong oleh ketidaktahuan hukum, melainkan oleh



kesadaran moral yang tumbuh dari proses musyawarah yang dipimpin dengan bijaksana. RS dalam wawancara mengakui: *"Saya tahu hak saya secara hukum. Tapi setelah mendengar semuanya, saya merasa pembagian sama rata lebih bisa saya terima dengan hati yang lapang. Saya tidak mau harta ini jadi sumber perpecahan keluarga."* Pengakuan ini mencerminkan keberhasilan musyawarah dalam menggeser orientasi para pihak dari kalkulasi hak individual menuju pertimbangan harmoni dan keadilan kolektif.

Sengketa kedua berkenaan dengan nasib rumah kediaman. RS mendesak agar rumah segera dijual dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sebuah tuntutan yang secara yuridis dapat dibenarkan mengingat rumah tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi (*harta masyaa'*). Namun FA menolak keras karena rumah tersebut adalah satu-satunya tempat tinggal ibunya, WL. Di sinilah benturan antara hak kebendaan (*property right*) para ahli waris dan hak keperdataan WL atas tempat tinggal menjadi nyata dan paling emosional. HK kemudian menambahkan dimensi sosial yang signifikan: menjual rumah hanya tiga hari setelah wafatnya seorang ulama yang disegani masyarakat akan menciptakan citra buruk bagi keluarga dan melukai martabat almarhum di mata publik. Pertimbangan sosiologis yang mengintegrasikan nilai '*urf*' (kebiasaan masyarakat) ini ternyata cukup efektif meredam desakan RS. Seluruh ahli waris kemudian mencapai kesepakatan komprehensif: WL tetap menempati rumah bersama FA yang berperan sebagai penjaga, sementara AH dan RA melakukan kunjungan secara bergantian, dengan penjualan rumah ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan dengan prioritas utama menjaga kesejahteraan WL.

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Musyawarah

Keberhasilan musyawarah waris keluarga SY dalam menghasilkan kesepakatan yang diterima seluruh pihak tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor determinan yang saling berinteraksi. Pertama, faktor otoritas mediator. Kedudukan HK sebagai famili dekat yang sekaligus memiliki kompetensi teknis dalam hukum peradilan agama memberikannya otoritas moral dan legal yang tidak dapat ditandingi oleh mediator profesional dari luar keluarga. Ia tidak sekadar memimpin rapat, tetapi secara aktif mengintegrasikan argumen hukum, moral, dan



sosial untuk mengarahkan musyawarah menuju konsensus. Dalam wawancara, HK menegaskan: *"Kunci musyawarah yang berhasil adalah ketika semua pihak merasa didengar dan dihargai, bukan ketika satu pihak merasa menang."* Pernyataan ini mencerminkan pendekatan fasilitasi yang berorientasi pada *win-win solution*, bukan pada penetapan kalah-menang.

Kedua, faktor pertimbangan keadilan kontekstual berbasis *maqashid al-syari'ah*. Argumen-argumen moral yang dikemukakan dalam musyawarah tentang dedikasi WL dalam mengasuh anak-anak dari perkawinan pertama dan ketidakhadiran RS dan YK saat SY dalam kondisi kritis merupakan pertimbangan empiris yang menyentuh nurani seluruh peserta musyawarah. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, tujuan hukum Islam bukan semata pemenuhan norma formal, tetapi pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) yang nyata bagi seluruh pihak. Kesadaran moral yang tumbuh dari pertimbangan ini mendorong RS dan YK untuk secara sukarela melepaskan sebagian hak normatif mereka demi keadilan yang lebih substantif dan harmoni keluarga yang lebih terjaga.

Ketiga, faktor tekanan sosial dan solidaritas kekeluargaan. Musyawarah yang digelar pada malam ketiga setelah wafat, dalam suasana duka yang masih kental, menciptakan atmosfer di mana tekanan untuk berdamai dan menjaga kerukunan lebih dominan daripada kalkulasi ekonomi individual. Ini selaras dengan konsep '*urf*' dalam masyarakat Muslim Nusantara yang menempatkan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang bermartabat. Keempat, faktor kesadaran hukum para pihak. Kehadiran HK yang memiliki latar belakang hukum peradilan agama memastikan bahwa seluruh proses musyawarah berlangsung dengan pemahaman normatif yang memadai, sehingga kesepakatan yang dihasilkan bukan lahir dari ketidaktahuan hukum, melainkan dari pilihan sadar yang diambil setelah seluruh pihak memahami posisi hukum masing-masing.

Akta Perdamaian Notariil sebagai Instrumen Kepastian Hukum

Salah satu aspek paling signifikan dalam penyelesaian sengketa waris keluarga SY adalah formalisasi kesepakatan musyawarah melalui akta perdamaian di hadapan notaris. Langkah ini merupakan keputusan yang sangat strategis karena mengangkat kesepakatan yang semula bersifat informal dan rentan dipersengketakan ulang menjadi instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan kepastian hukum yang kokoh. Berdasarkan Pasal 1851 hingga Pasal 1864 Kitab



Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perdamaian (*dading*) merupakan perjanjian yang mengikat para pihak dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) dan kekuatan mengikat (*bindende kracht*), artinya isi akta tersebut dianggap benar dan sah kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui prosedur hukum yang sah.¹⁸

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta autentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan hukum tertinggi di antara alat bukti tertulis, sehingga kesepakatan musyawarah yang diformalkan melalui instrumen ini memiliki perlindungan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁹ Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, notaris yang membuat akta perdamaian tersebut menyatakan: "*Akta perdamaian ini bukan sekadar dokumen formalitas. Ini adalah jaminan bahwa apa yang telah disepakati bersama tidak bisa begitu saja dilanggar oleh siapa pun, termasuk oleh ahli waris itu sendiri. Kekuatan hukumnya setara dengan putusan hakim.*" Pernyataan ini menegaskan bahwa formalisasi melalui akta notariil bukan langkah administratif semata, melainkan investasi kepastian hukum yang melindungi seluruh pihak dari kemungkinan ingkar janji di kemudian hari.

Dalam konteks hukum Islam, akta perdamaian notariil ini dapat dipahami sebagai wadah formalisasi akad *sulh* yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang disyaratkan oleh para ulama fikih kontemporer. Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa akad *sulh* dalam sengketa harta waris adalah sah dan mengikat apabila memenuhi unsur kerelaan (*ridha*) semua pihak, kecakapan hukum (*ahliyyah*), dan kejelasan objek (*ma'lum*). Akta notariil menjadi bukti tertulis yang autentik bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dalam proses musyawarah, sekaligus menjadi

¹⁸ Gusti Yosi Andri et al., "Kekuatan Akta Perdamaian Dan Masalahnya," *Hukum Responsif* 13, no. 2 (2022): 57–68.

¹⁹ Jurnal Ilmiah Ekotrans et al., "Legal Review of The Legality of Authentic Deeds and Private Deeds According to Law No . 2 of 2014 Concerning the Position of Notary In," *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 5, no. 1 (2025): 100–110.



instrumen yang mengintegrasikan norma hukum Islam dengan sistem hukum positif nasional secara harmonis.²⁰

Meski demikian, terdapat catatan kritis yang penting untuk dikemukakan. Akta perdamaian dalam kasus ini tidak menyentuh persoalan lahan sawit yang lokasi dan luasnya masih belum diketahui. Ketidaklengkapan objek perjanjian ini berpotensi menimbulkan celah hukum yang serius, sebab Pasal 1333 KUHPer mensyaratkan bahwa objek perjanjian harus dapat ditentukan. Apabila kelak lahan sawit ditemukan dan terjadi perselisihan di antara para ahli waris, tidak ada landasan perjanjian yang secara jelas mengatur pembagiannya, sehingga para pihak harus kembali ke meja musyawarah atau bahkan ke jalur litigasi. Kondisi ini menegaskan pentingnya inventarisasi harta warisan yang komprehensif dan transparan sebelum proses musyawarah dilaksanakan, sebagai prasyarat bagi terciptanya akta perdamaian yang benar-benar tuntas dan tidak menyisakan potensi sengketa di kemudian hari.²¹ Dari perspektif teoritis, kasus ini memperlihatkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia secara pragmatis menggabungkan tiga sistem norma sekaligus hukum Islam (*faraidh* dan *sulh*), hukum adat (musyawarah mufakat), dan hukum nasional (akta notaris) dalam satu mekanisme penyelesaian sengketa yang koheren. Sintesis ketiga sistem norma inilah yang menjadi ciri khas sekaligus kekuatan adaptif penyelesaian sengketa waris Muslim Indonesia dalam konteks pluralisme hukum yang kompleks.²²

4. Penutup

Musyawarah keluarga yang dipimpin oleh mediator berkompetensi hukum Islam terbukti mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa waris yang efektif, humanis, dan berkeadilan. Keberhasilan mekanisme ini dalam kasus keluarga Almarhum SY ditopang oleh empat faktor determinan yang saling berinteraksi: otoritas mediator yang memadukan kompetensi hukum peradilan agama dengan kedekatan emosional sebagai anggota keluarga, pertimbangan keadilan

²⁰ Syamsul Bahri, Eficandra, and Yengki Hirawan, "AGREEMENT IN THE DIVISION OF INHERITANCE ASSETS: PERSPECTIVES FROM MAQASID SHARIAH AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW," *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 39–44.

²¹ Riesta Yogahastama, "TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBAGAI OBYEK PERJANJIAN DALAM SENGKETA KEWARISAN ADAT DI INDONESIA," *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 4, no. 1 (2020): 151–65.

²² Muh Sudirman and Andi Herawati, "Pluralisme Hukum Waris Indonesia: Ketegangan Antara Adat, Islam, Dan Hukum Perdata," *Ash-Shahabah* 12, no. 1 (2026): 69–79.



kontekstual *berbasis maqashid al-syari'ah* yang melampaui formula normatif-matematis *faraidh*, tekanan sosial dan solidaritas kekeluargaan yang mendorong orientasi para pihak dari kalkulasi hak individual menuju harmoni kolektif, serta kesadaran hukum yang memastikan seluruh kesepakatan lahir dari pilihan sadar setelah para ahli waris memahami hak *faraidh* masing-masing. Pergeseran kesepakatan dari skema *faraidh* menuju pembagian sama rata bukanlah pelanggaran terhadap hukum Islam, melainkan merupakan penggunaan hak *sulh* yang diakui sah oleh jumbuh ulama dan dijamin oleh Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

Formalisasi kesepakatan musyawarah melalui akta perdamaian notariil memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi seluruh pihak. Dalam perspektif hukum nasional, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) dan kekuatan mengikat (*bindende kracht*) berdasarkan Pasal 1851-1864 KUHPer serta berkedudukan sebagai akta autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam perspektif hukum Islam, akta ini merupakan formalisasi akad *sulh* yang sah karena memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, yakni kerelaan (*ridha*), kecakapan hukum (*ahliyyah*), dan kejelasan objek (*ma'lum*). Meski demikian, ketidaktuntasan inventarisasi lahan sawit dalam akta tersebut berpotensi menimbulkan celah hukum serius, mengingat Pasal 1333 KUHPer mensyaratkan objek perjanjian harus dapat ditentukan. Temuan ini menegaskan bahwa inventarisasi harta warisan yang komprehensif sebelum musyawarah merupakan prasyarat mutlak bagi akta perdamaian yang benar-benar tuntas.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar mekanisme musyawarah keluarga yang difasilitasi mediator berkompetensi hukum Islam dan diformalkan melalui akta perdamaian notariil dijadikan model penyelesaian sengketa waris yang lebih sistematis. Pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan konkret terhadap model ini sebagai bagian dari pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dengan mewajibkan inventarisasi harta warisan secara menyeluruh sebagai prosedur baku sebelum pelaksanaan musyawarah.

Daftar Pustaka

Affaruddin, Muhammad Agung Ilham, and Darmawan. "Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 385–416.



- Andri, Gusti Yosi, Fakultas Hukum, Universitas Swadaya, Gunung Jati, Perjanjian Perdamaian, and Putusan Perdamaian. "Kekuatan Akta Perdamaian Dan Masalahnya." *Hukum Responsif* 13, no. 2 (2022): 57–68.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Aufa, Kemas Ridho, and Darwis. "Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 334–54.
- Bachri, Syabbul, and Corresponding Author. "SOCIOLOGICAL DIMENSIONS OF THE APPLICATION OF ISLAMIC INHERITANCE IN INDONESIA." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* Vol 21, no. 1 (2024): 63–86. <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.8707>.
- Bahri, Syamsul, Eficandra, and Yengki Hirawan. "AGREEMENT IN THE DIVISION OF INHERITANCE ASSETS: PERSPECTIVES FROM MAQASID SHARIAH AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW." *Al Ushuli: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 39–44.
- Dewi, Rizka Maulida, Umi Hanik Ningsih, and Tri Damayanti. "Analisis Terhadap Sengketa Pembagian Hak Waris Karena Adanya Hutang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam." *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 194–203.
- Ekotrans, Jurnal Ilmiah, Building Lease Agreements, Puti Annisa, and Helfira Citra. "Legal Review of The Legality of Authentic Deeds and Private Deeds According to Law No . 2 of 2014 Concerning the Position of Notary In." *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 5, no. 1 (2025): 100–110.
- Faradila, Aulia Nur, and Wahyu Sukma Dewi. "Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 39–46.
- Febriansyah, Rizal, Muhammad Ajrah, and Nasya Fatiha Ahmad. "Peran Prinsip Maslahah Dalam Penetapan Hukum Waris Islam." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6071–81.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2022*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Pr. Jakarta, 2016.
- Nafisyah, Syadza Nida, and Devika Rosa Guspita. "Hukum Waris Islam: Keadilan Dalam Pembagian Harta Dan Penerapannya." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 137–52. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.233>.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufaka*. Jakarta: Rajawali



Pers, 2021.

- Rizani, Akhmad Kamil, and Ahmad Dakhoir. "MUSYAWARAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BEDA AGAMA: EVIDENCE BASED SOLUTION FROM INDONESIA." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 52–64.
- Saputra, Muhammad, Sukiati, and Mhd Yadi Harahap. "Yurisprudensi Hukum Penetapan Ahli Waris Melalui Putusan Pengadilan Analisis Putusan Nomor 0669/PDT .G/2019/PA.TGM." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2437–44.
- Sari, Fika Putri, Putu Aditya Herawan Setiawan, Budiati Nurawati, and Kadek Made Suwitra Herman. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surabaya, 2024.
- Sarmadi, Akhmad Sukris. "Sengketa Waris Dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 1 (2024): 352–57.
- Sebyar, Muhamad Hasan, Hadi Asrori, Andaru Bahy, Sukiati, and Moh. Buny Andaru Bahy. "Revitalising Maskan during 'Iddah: A Fiqh Analysis of Contemporary Post- Divorce Challenges in Indonesia Abstract." *MILRev : Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (2026): 150–77.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Marmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sudirman, Muh, and Andi Herawati. "Pluralisme Hukum Waris Indonesia: Ketegangan Antara Adat, Islam, Dan Hukum Perdata." *Ash-Shahabah* 12, no. 1 (2026): 69–79.
- Yogahastama, Riesta. "TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBAGAI OBYEK PERJANJIAN DALAM SENGKETA KEWARISAN ADAT DI INDONESIA." *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 4, no. 1 (2020): 151–65.